



**PUTUSAN**  
Nomor 2652 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **JOESNA MASRI Pgl. SUNA CONG;**
2. **MARJONI;**
3. **LINDRAWATI;**
4. **KAMTRIYANTI;**
5. **TUTI;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jorong Simpang AA Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yenrizal Ilyas, S.H dan kawan, keduanya Advokat, berkantor di Jalan Batuang Baraie, RT. 06/RW. 03, Kelurahan Nan Balimo (Samping Puskesmas Nan Balimo), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding;

**L a w a n**

1. **GAZALI**, bertempat tinggal di Jorong Koto Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat adalah selaku mamak kepala waris dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan Gazali, suku Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
  2. **Hj. MISFARIDA**, bertempat tinggal di Jorong Simpang AA Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, adalah selaku anggota kaum dari garis keturunan Gazali, suku Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitri Yeni, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Labong Nomor 156, Galanggang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangah Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2014;

Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para  
Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para  
Terbanding/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon  
Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/  
Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok, pada pokoknya  
atas dalil-dalil:

Objek perkara;

1. Sebidang tanah pertanian yang terdiri dari  $\pm 4$  Piring sawah luasnya  $\pm 500$  m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jorong Kapuh, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Suna Cong;
  - Sebelah Selatan berbatas Bandar;
  - Sebelah Timur berbatas Bandar;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
2. Sebidang tanah pertanian/perkebunan yang terletak di Jorong Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Nurjanah;
  - Sebelah Selatan berbatas Elon;
  - Sebelah Timur berbatas Suna Cong;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Sidar Kuteh;
3. Sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas  $\pm 8.000$  m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi) yang terletak di Jorong Kapuah, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang diatasnya ada berdiri 7 (tujuh) unit rumah semi permanen yaitu rumah atas nama Anis, Mis, Er, Yanti, Linda, Mis Angah dan Tri Pujosusangko (anak dari yang bernama MIS) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Yetti Amir;
  - Sebelah Selatan berbatas Wai;
  - Sebelah Timur berbatas Sungai;

Halaman 2 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Elon;

Alasan-alasan mengajukan gugatan

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang bertindak mewakili seluruh anggota kaumnya dari garis keturunan Gazali, suku Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat II adalah kemenakan dari Penggugat I atau anak dari Hj. Samsinar (almarhumah) adalah selaku anggota kaum dari garis keturunan Gazali, suku Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
3. Bahwa kaum dari garis keturunan Gazali, suku Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat mempunyai/memiliki/mewarisi 3 ( tiga ) tumpak tanah sebagaimana tersebut di atas berupa sawah dan tanah perkebunan atau gurun peparakan yang diperoleh secara turun temurun yang terletak di di Jorong Kapuh dan Jorong Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang disebut dengan objek perkara;
4. Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak sekaum/tidak seranji, tidak segelok segadai, tidak serumah gadang, tidak sehartu sepusaka, tidak setapiian sepamandian, tidak sepandan sepakuburan, tidak sehina semalu, tidak sesasok sejarami dan sebagainya, akan tetapi hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat hanyalah terikat hubungan persamaan suku dahulunya yaitu suku Bandaliko dan sesama warga Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
5. Bahwa dahulunya Objek perkara dikuasai sepenuhnya oleh pihak Penggugat tetapi kemudian Para Tergugat secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri menguasai Objek perkara secara paksa atau secara kekerasan sekira tahun 2013 sehingga sekarang Objek perkara dikuasai oleh pihak Para Tergugat terutama objek tumpak 1 dan 2 sedangkan tumpak 3 yang dikuasai oleh Penggugat dan dipakai oleh pihak lain untuk tempat berdirinya rumah mereka seperti Anis, Mis, Er, Yanti, Linda , Mis Angah yang dihalang-halangi oleh Para Tergugat untuk dilakukan pengukuran dalam rangka proses penerbitan sertifikat hak milik terhadap objek perkara tumpak 3 tersebut;
6. Bahwa Kami Para Penggugat telah berusaha meminta Objek perkara secara kekeluargaan kepada pihak Para Tergugat baik itu secara langsung ataupun melalui Ninik Mamak suku Bandaliko Nagari Sumani, Kecamatan X

Halaman 3 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, namun Para Tergugat tidak bersedia menyerahkannya kepada kami Para Penggugat, dengan alasan bahwa objek perkara tersebut adalah merupakan hak miliknya Para Tergugat;

7. Bahwa Perbuatan Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang menguasai objek perkara tanpa hak, karena objek perkara bukanlah pusaka tinggi dari Para Tergugat dan perbuatan Para Tergugat yang mengambil secara paksa objek perkara tumpak 1 dan 2 serta menghalang-halangi pengukuran untuk terbitnya sertifikat hak milik atas objek perkara tumpak 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata,
8. Bahwa dengan diambil dan dikuasanya secara tanpa hak dan melawan hukum sawah objek perkara tumpak 1 dan tanah tumpak 2 oleh Para Tergugat dari tahun 2013 sampai diajukan gugatan ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik materil maupun immaterial sebesar Rp1.112.000.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta rupiah);

Dengan rincian sebagai berikut ;

Kerugian materil:

1. Hilangnya hasil panen padi 4 piring sawah (objek perkara tumpak 1), dimana dalam 1 tahun terdapat 2 kali panen dengan hasil perduaan setiap kali panen = 500 (lima ratus) sukat padi dengan harga rata-rata Rp6.000,00/sukat padi;  
 $2 \times 500 \times 6000 = \text{Rp}6.000.000,00$  per tahun;
2. Hilangnya hasil panen perkebunan/perparakan seperti hasil pohon kelapa, sawo, durian, dan lain-lain (objek perkara tumpak 2), dimana rata-rata hasilnya per bulan Rp500.000,00;  
 $12 \times 500.000 = \text{Rp}6.000.000,00$  per tahun;
3. Biaya pengurusan perkara pidana dan perkara perdata = Rp100.000.000,00;

Jumlah kerugian materil = Rp6.000.000,0 + Rp6.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

Kerugian Immaterial:

Hilangnya harga diri dan martabat kaum Para Penggugat, serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 4 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Penggugat menaruh kekhawatiran apabila Para Tergugat dengan mengetahui adanya segketa ini, Para Tergugat baik sendiri ataupun secara bersama-sama dengan kaumnya berusaha untuk menghilangkan lenyapkan sebagian atau seluruhnya objek perkara dari kekuasaannya, guna menghindari tuntutan dari Para Penggugat dengan jalan melakukan tindakan memindah tangankan, memperjual belikan, mempersewakan atau menjadikan tanggungan hutang (*credit verband*) serta lain-lain titel hukum tindakan/perbuatan pemindahan hak kepada pihak ketiga dan badan hukum lainnya yang akan menimbulkan kerugian yang besar serta menimbulkan berbagai kesulitan dalam mencari penyelesaian yang benar dan adil bagi Para Penggugat, untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Solok supaya menerapkan dan memerintahkan serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;
10. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum bagi Penggugat meminta Pengadilan untuk menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa supaya Para Penggugat tidak semakin dirugikan lagi disebabkan dikuasanya objek perkara oleh Para Tergugat, juga gugatan ini telah didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka sudah sepatutnya lah putusan dalam hal ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun para Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer;

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dari garis keturunan Gazali, suku Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah orang berhak menerima sako dan pusako dari garis keturunan Gazali, suku Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Objek perkara adalah merupakan Harta Pusaka Tinggi milik Kaum Para Penggugat atau keturunan dari garis keturunan Gazali, suku Bandaliko, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang telah menguasai Objek perkara tumpak 1 dan 2 serta menghalangi pengukuran untuk proses terbitnya Sertifikat Hak Milik untuk tumpak 3 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar dan mengganti kerugian kepada Penggugat akibat diambil dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 dari tahun 2013 sampai diajukan gugatan ini sebesar Rp1.112.000.000,00 (satu miliar seratus dua belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

## Kerugian materil

1. Hilangnya hasil panen padi 4 piring sawah (objek perkara tumpak 1), dimana dalam 1 tahun terdapat 2 kali panen dengan hasil perduaan setiap kali panen = 500 (lima ratus) sukat padi dengan harga rata-rata Rp6.000 / sukat padi;  
 $2 \times 500 \times 6000 = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah) per tahun.
2. Hilangnya hasil panen perkebunan /perparakan seperti hasil pohon kelapa, sawo, durian, dan lain-lain (objek perkara tumpak 2), dimana rata-rata hasilnya per bulan Rp500.000,00;  
 $12 \times 500.000 = \text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah) per tahun.
3. Biaya pengurusan perkara pidana dan perkara perdata = Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Jumlah kerugian Materil = Rp6.000.000,00 + Rp6.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) per tahunnya;

## Kerugian Immateril:

Hilangnya harga diri dan martabat kaum Para Penggugat, serta terbuangnya waktu, tenaga dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara ini yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, dan bila dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;

Halaman 6 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara tumpak 1 dan 2 serta mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya terhadap semua objek perkara dan juga menyerahkan objek perkara tumpak 1 dan tumpak 2 kepada Penggugat serta tidak menghalangi proses terbitnya sertifikat hak milik terhadap semua objek perkara dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai harta pusaka tinggi menurut Hukum Adat Minangkabau, maka oleh karena itu dalil-dalil gugatan haruslah sesuai format menurut hukum adat Minangkabau. Bahwa setelah diteliti gugatan Penggugat maka Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan (*absuur leberuum*) karena dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat mengenai kewarisan harta pusaka tinggi tidak jelas yaitu tidak jelas dan tidak ada menerangkan dari siapa/ninik yang mana objek perkara diwarisi secara turun temurun oleh Penggugat. Kemudian posita Penggugat angka 3 juga kabur karena tidak jelas kewarisan Para Penggugat yang menerima sako *juncto* pusako, yaitu sako dan pusako siapa yang dimaksud oleh Penggugat dan Sako/Gelar mana yang diwarisi oleh Penggugat. Dengan tidak jelasnya dalil-dalil gugatan Penggugat maka berakibat hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan Subjek Hukum/Kurang Pihak Tergugat, dimana sebagian objek perkara tidak dikuasai oleh Para Tergugat

Halaman 7 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, tetapi dikuasai oleh pihak ketiga lainnya yang tidak ikut digugat oleh Penggugat. Maka seharusnya Penggugat menggugat orang-orang yang secara langsung menguasai sebagian dari objek perkara atau pihak ketiga yang nyata menguasai objek perkara. Bahwa selanjutnya Penggugat juga harus menggugat mamak kepala waris dari pihak Tergugat yang menguasai objek perkara;

Bahwa Penggugat harus menggugat orang-orang yang menguasai objek perkara yaitu:

- Penggugat harus menggugat Samsuar pgl Mak Katik yang menguasai dan berhak atas objek perkara tumpak I, dimana Samsuar Pgl Mak Katik menguasai objek perkara berupa sawah sebanyak 4 piring dengan perjanjian memperduaan/bagi hasil dengan pihak Tergugat;
  - Penggugat harus menggugat Harmaini yaitu mamak kepala waris dalam kaum Para Tergugat yang menguasai objek perkara tumpak II, dimana objek perkara tumpak II adalah harta pusaka tinggi kaum yang diwarisi dari Anduang Minto (alm) oleh Para Tergugat, dan dalam pengawasan/penguasaan mamak kepala waris Para Tergugat;
  - Penggugat harus menggugat orang yang menguasai objek perkara tumpak III secara nyata dan dalam pengawasan mamak kepala waris para tergugat (Harmaini) dan juga menggugat orang yang secara nyata menguasai tumpak III yaitu Sdr. Anis, Mis, Er, Yanti, Linda, Mis Angah, Tri Pujosusangko;
  - Bahwa oleh karena pihak ketiga yang menguasai objek tumpak I,II,III tersebut diatas tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium* yaitu kurang pihak, sesuai kaedah hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3189 K/Pdt/1983 tanggal 30 November 1993, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1985, Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Bahwa batas-batas objek perkara tumpak II dan tumpak III tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, sehingga gugatan mengandung kekaburan. Bahwa objek perkara kabur berakibat hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
4. Bahwa gugatan tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum Penggugat, sebab Penggugat I dengan Penggugat II dahulunya tidak





satu keturunan menurut hukum adat Minang kabau dimana Penggugat I suku Bandaliko, sedangkan Penggugat II dahulunya bersuku Baalaimansing, menurut hukum adat Minangkabau orang yang berlainan suku dahulunya sudah barang tentu tidak satu keturunan, sehingga kualitas Penggugat I/ *legal standing* Penggugat I bukanlah mamak kepala waris dari Penggugat II. Maka dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat I bukanlah mamak kepala waris dalam kaum Penggugat II;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi ada mempunyai 3 bidang tanah pertanian yang diwarisi secara turun temurun dari Ninik Penggugat Rekonvensi yaitu diwarisi dari Anduang Minto (alm) terakhir dikuasai oleh ibu Penggugat Rekonvensi I bernama Kalsum (alm);

Bahwa adapun harta pusaka tinggi kaum tersebut yaitu tanah pertanian sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu:

- Sebidang tanah perladangan yang terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dengan batas sepadan;
  - Utara berbatas dengan Jalan dan sesudahnya tanah Murni;
  - Selatan berbatas dengan tanah kaum H. Masni;
  - Barat berbatas dengan tanah kaum H. Masni;
  - Timur berbatas dengan Jalan Pompa;Selanjutnya disebut Objek perkara Rekonvensi I;
- Setumpak Sawah di Lubuk Tupai Jorong Simpang AA Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dengan batas sepadan:
  - Utara berbatas dengan tanah Moncak;
  - Selatan berbatas dengan Bandar dan gurun Jabir;
  - Timur berbatas dengan tanah kaum H. Masni;
  - Barat berbatas dengan tanah Rafidah;Selanjutnya disebut Objek perkara Rekonvensi II;
- Sebidang tanah Imang di Simpang Kapuah yang terletak di Jorong Kapuah Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, dengan batas sepadan;
  - Utara berbatas dengan tanah kawan ini juga yaitu kaum Joesna Masri;
  - Selatan berbatas dengan Jalan PNPM sesudahnya tanah kaum Joesna Masri;
  - Timur berbatas dengan Jalan PNPM;
  - Barat berbatas tanah Milik Lusiana;Selanjutnya disebut Objek perkara Rekonvensi III;



Bahwa atas objek perkara rekonvensi I, objek perkara rekonvensi II, dan objek perkara rekonvensi III yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi, tanpa izin dan tanpa setahu Para Penggugat Rekonvensi telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat Rekonvensi II (Hj. Misfarida) dan juga telah dimohonkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat Rekonvensi II (Hj. Misfarida) atas persetujuan Tergugat Rekonvensi I (Gazali) kepada Badan Pertanahan Kabupaten Solok dengan maksud untuk memilikinya, dimana, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat Rekonvensi II (Hj. Misfarida) dalam aksinya mengurus Sertifikat Hak Milik atas objek perkara rekonvensi I, III, III telah membuat surat-surat yang tidak benar dan cacat hukum yaitu objek perkara Rekonvensi I, II, III alas haknya ditandatangani oleh ninik mamak suku Bandaliko, sedangkan objek perkara rekonvensi tersebut adalah harta pusaka suku Balaimansiang, dan Hj. Misfarida (Tergugat Rekonvensi I) tidak pernah menguasainya, namun dibuat alas hak bahwa Hj. Misfarida (Tergugat rekonvensi II) yang menguasainya. Maka dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi II (Hj. Misfarida) yang memohonkan Sertifikat Hak Milik kepada BPN Kabupaten Solok adalah perbuatan yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi dan melawan hukum, sehingga semua surat-surat alas hak atas objek perkara rekonvensi I, II, III atas nama Hj. Misfarida haruslah dinyatakan cacat hukum;

Bahwa oleh karena objek perkara rekonvensi tumpak I, tumpak II dan tumpak III adalah pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi sangat beralasan hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Solok atas objek perkara rekonvensi I, II, III dalam gugatan rekonvensi ini guna mendapatkan keadilan dan guna mempertahankan hak Penggugat Rekonvensi dengan biaya murah;

Bahwa sebagai bukti Tergugat Rekonvensi mengajukan sertifikat hak milik atas objek perkara rekonvensi tumpak I, II, III yaitu telah ada pengumuman dari BPN Kabupaten Solok di Kantor Wali Nagari Sumani yaitu tumpak I Lokasi di Jorong Ranah permohonan atas nama Hj. Misfarida/ Tergugat Rekonvensi II, Peta Bidang tanah Nomor 23/2014 luas 5.047 m<sup>2</sup> Surat Ukur Nomor 00353/2014 tanggal 28 Januari 2014 tertanggal 28 Januari 2014, terletak di Jorong Ranah Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok. Selanjutnya objek perkara rekonvensi II dimohonkan sertifikat hak milik terletak di Lubuk Tupai Jorong Simpang AA atas nama Hj. Misfarida peta bidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Nomor 24/2014 seluas 2.028 m<sup>2</sup> (dua ribu dua puluh delapan meter persegi) Nomor Surat ukur 00353/2014 tanggal 29 Januari 2014 dan objek perkara rekonvensi tumpak III terletak di Imang Simpang Kapuah Jorong Kapuah Nagari Sumani atas nama Hj. Misfarida/Tergugat Rekonvensi II peta bidang gambar Nomor 2/2014 tanah seluas 422 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh dua meter persegi) Nomor Surat Ukur 350 /2014 tanggal 06 Januari 2014, sehingga dengan adanya pengumuman dari BPN tersebut maka sangat jelas dan terang Tergugat Rekonvensi II ingin memiliki harta pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Solok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan objek perkara rekonvensi tumpak I, tumpak II, tumpak III adalah harta pusaka tinggi Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi I, dan Tergugat Rekonvensi II yang menguasai tanpa hak objek perkara rekonvensi tumpak I, tumpak II, tumpak III dan mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada BPN Kabupaten Solok tanpa setahu dan tanpa izin kaum Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak berharga semua surat-surat alas hak atas objek perkara rekonvensi tumpak I, tumpak II, tumpak III karena dibuat oleh Tergugat Rekonvensi II tanpa seizin dan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II untuk menyerahkan objek perkara rekonvensi tumpak I, tumpak II, tumpak III kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, jika ingkar dengan upaya paksa dengan bantuan POLRI;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Slk. tanggal 8 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 11 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 49/PDT/2015/PT.PDG. tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding dan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 8 Juli 2015 dan 23 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding dan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 1 Juli 2014 dan 3 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 15 Juli 2015 dan 30 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Slk. juncto DBP Nomor 49/PDT/2015/PT.PDG. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 27 Juli 2015 dan 11 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2015;

Halaman 12 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 11 Agustus 2015;

Kemudian Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/Pdt/2015/PT.PDG tgl 24 Juni 2015 kurang sempurna dalam *dictum* Putusan yaitu tidak memperjelas kedudukan Pemohon Kasasi dalam perkara tingkat banding, dimana semula Pemohon Kasasi adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding sekaligus Terbanding, akan tetapi dalam *dictum* atau amar putusan Pengadilan Tinggi Padang hanya menjelaskan kedudukan Penggugat/Pembanding saja yaitu amarnya – menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut”, dalam amar ini tidak ada kedudukan/putusan mengenai Para Tergugat Konvensi yang juga menyatakan banding atas perkara tersebut;

Kemudian dalam amar putusan Pengadilan Tinggi juga tidak diputus apakah permohonan banding diterima atau tidak, dan tidak ada amarnya putusan mengenai apakah Tergugat Konvensi/ Pembanding dihukum membayar biaya perkara atau tidak;

Halaman 13 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maka dengan alasan demikian Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi ini mohon untuk menyempurnakan Putusan yang diputusan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut .

I. Dalam Konvensi:

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Slk tanggal 8 Januari 2015 tentang Konvensi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang menurut Pemohon Kasasi adalah putusan yang telah tepat dan benar sehingga menurut Pemohon Kasasi Terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.G/2014/ PN. Slk tanggal 8 Januari 2015 tentang Konvensi yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut haruslah dikuatkan;
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tentang Konvensi tidak ada aturan hukum yang dilanggar dan Pengadilan tidak melebihi kewenangannya, sehingga putusan tersebut sudah tepat dan benar;
- Bahwa semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik selalui keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dan saksi-saksi pihak Tergugat maupun hasil persidangan di atas objek perkara (PS)/ pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum bahwa benar di atas objek perkara tumpak III konvensi ditemukan ada 7 (tujuh) buah rumah berikut tanah yang dikuasai oleh orang lain yaitu tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini yakni orang lain tersebut adalah Miswarni , Lindawati (Upik) , Syamsuir (Mak Win) , Mardianis (Anis), Miswarti (Mis Angah) Er, Afriyenti (Yanti), Tri Pujo Susongko, sebagaimana yang telah dipertimbangan oleh Pengadilan Negeri Solok pada Putusan halaman 29 s/d halaman 36, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Solok menerima eksepsi Tergugat Konvensi adalah putusan yang tepat dan benar sangat beralasan hukum untuk dikuatkan;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Solok yang menerima eksepsi Tergugat konvensi/Pembanding menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kekurangan subjek hukum/kurang pihak, karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus menggugat orang yang secara nyata menguasai objek perkara tumpak 3 konvensi adalah merupakan pertimbangan hukum yang sempurna karena telah berdasarkan pembuktian kepada fakta hukum - akta hukum dan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dan Tergugat bahwa ternyata di atas objek perkara tumpak 3 konvensi

Halaman 14 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh orang lain yaitu Miswarni, Lindawati (Upik), Syamsuir (Mak Win), Mardianis (Anis), Miswarti (Mis Anggah) Er, Afriyenti (Yanti), Tri Pujo Sangsuko, maka sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 211 K/Sip/1970 “menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat dan Yurisprudensi Nomor 76/1970/PT.Pdg yang menyatakan” sesuatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain selain Tergugat, maka yang menguasai itu harus Turut Tergugat”. Maka dengan demikian Putusan yang sudah tepat dan benar harus dikuatkan;

- Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi dalam hal kasasi ini mohon perlu perubahan atas pertimbangan hukum mengenai pertimbangan Majelis Hakim terhadap eksepsi Nomor 1 yang mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Nomor 1 haruslah ditolak (putusan halaman 20);
- Bahwa prinsipnya eksepsi Pemohon Kasasi nomor 1 tersebut adalah mengenai dalil Penggugat/Terbanding tentang kewarisan yang kabur dimana dalam gugatan tidak menjelaskan dari mana dan atau dari siapa objek perkara tumpak I, II, III diwarisi oleh Penggugat Konvensi/ Terbanding, begitu juga dalam replik Penggugat/Terbanding juga tidak menjelaskan dari siapa objek perkara diwarisi oleh Penggugat Konvensi/ terbanding. Bahwa menurut pembeding eksepsi pembeding angka 1 tersebut sangat beralasan untuk dikabulkan, “dengan alasan hukum bahwa menurut hukum Adat Minangkabau kewarisan atas suatu harta pusaka tinggi harus diketahui paling tidak 3 (tiga) derajat ke atas yaitu dari mamak/ninik yang mana harta pusaka tersebut diwarisi, atau dalam artikata siapa ninik yang menaruko harta pusaka tinggi tersebut. Bahwa dalam gugatan dan replik Penggugat Konvensi/Terbanding hal tersebut tidak dijelaskan. Maka dengan demikian menurut Pemohon Kasasi pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama tentang menolak eksepsi Nomor 1 adalah pertimbangan hukum yang harus diperbaiki/ dirubah yaitu seharusnya menurut Pemohon Kasasi bahwa eksepsi Nomor 1 tersebut juga dapat diterima;

## II. Dalam Rekonvensi;

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Slk. tanggal 8 Januari 2015 yang memberikan Putusan atas Gugatan

Halaman 15 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang juga dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 24 Juni 2015 Nomor 49/PDT/2015/PT.PDG .

Bahwa adapun Pemohon Kasasi dahulu Pembanding-Terbanding/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Solok dalam Rekonvensi dan telah mengajukan Memori Banding, dimana menurut Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PDT/2015/PT.PDG tersebut menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Solok sudah tepat dan benar karena Penggugat Rekonvensi bukanlah ninik mamak dalam kaum, sedangkan objek perkara adalah harta pusaka tinggi dan yang berhak mengajukan gugatan rekonvensi adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut tentang gugatan rekonvensi mengenai kedudukan Penggugat Rekonvensi tidak selaku mamak kepala waris tidak dapat diterima dan oleh karena itu pemohon kasasi mengajukan kasasi atas pertimbangan hukum tersebut , dengan alasan hukum:

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima karena tidak satupun Penggugat Rekonvensi yang berkedudukan sebagai mamak kepala waris, atas pertimbangan tersebut menurut Pembanding sangat keliru, karena dalam perkara gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi tidak menggugat mamak kepala waris Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah barang tentu dalam perkara rekonvensi tidak ada mamak kepala waris dalam kaum;
- b. Bahwa oleh karena objek perkara rekonvensi tumpak I, tumpak II, tumpak III dikuasai secara tanpa hak dan dimohonkan sertifikat oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sekarang terbanding secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ,dan oleh karenanya permohonan sertifikat atas objek perkara rekonvensi tumpak I, tumpak II, tumpak III secara tanpa setahu dan tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi haruslah dibatalkan;
- c. Bahwa telah terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Pembanding yaitu saksi M. Rais, saksi Gadis, saksi Syamsuir, saksi Syamsuar, Saksi Rafdi, saksi Saksi Ramli dan saksi Hendra Darwis telah menerangkan bahwa objek perkara rekonvensi tumpak I, tumpak II dan tumpak III adalah harta pusaka

Halaman 16 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi Anduang Minto (alm) yang warisnya sekarang adalah Penggugat Rekonvensi (Suna Cong), maka dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dikabulkan;

- d. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum akan tetapi tidak semestinya yaitu amar putusan Pengadilan Tinggi Padang tentang gugatan rekonvensi tidak ada dalam amar putusan, sehingga putusannya kurang sempurna;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa hal yang pertama Pemohon Kasasi sorot adalah tentang tambahan bukti surat yang dilampirkan dalam memori banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi berupa bukti P.14 dan P.15 serta P.16 yang berupa akta otentik di hadapan Notaris/pejabat yang berwenang (mohon lihat terlampir 1, 2 dan 3) yang diajukan kepada Hakim banding yang tidak sedikit pun jadi pertimbangan, padahal sangat jelas bukti tersebut bukti otentik yang seharusnya jadi pertimbangan oleh Hakim banding. Dan apalagi Bukti P.14 dan P.15 serta P.16 tersebut juga telah berkesesuaian dengan bukti P.4 b, bukti P.9.a dan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan yaitu yang bernama Lindawati serta saksi dari pihak Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi yang telah menguatkannya keberatan dari Pembanding dahulu/Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi sekarang yaitu yang bernama M. Rais, Gadih, Syamsuir Syamsuar, Rafdi, H. Sukarni Datuak Panduko Sati, Hendra Darwis;

Oleh sebab itu pertimbangan hakim Tingkat pertama yang begitu saja diambil alih oleh Hakim banding adalah tidak benar dan tidak tepat secara hukum, maka mohon diperiksa kembali serta dipertimbangkan kembali pada tingkat Kasasi ini;

2. Bahwa Pemohon Kasasi pada pemeriksaan kasasi ini juga menambahkan bukti surat berupa bukti P. 17, P. 18 serta P. 19 (mohon lihat terlampir 4,5 dan 6) yang berupa bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat negara tentang pihak Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi, yang mana terakhir yaitu atas nama Joni Masdar (alm) (adik Pemohon Kasasi II) lah yang sudah lebih dari 100 tahun yang lalu sampai tahun 2015 yang menguasai sepenuhnya objek perkara tumpak 3 Konvensi tersebut dan orang-orang



yang membangun rumah diatasnya sebagian objek perkara tumpak 3 konvensi tersebut adalah atas seizin dari pihak Penggugat Konvensi/ Pemohon Kasasi, sehingga ketika pihak Penggugat Konvensi/ Pemohon Kasasi mengajukan sertifikat hak milik atas objek perkara konvensi tumpak 3 konvensi tersebut orang-orang yang ada punya rumah diatasnya tidak berkeberatan atau tidak menghalang-halangnya, tetapi hanya pihak dari Tergugat Konvensi/ Termohon Kasasi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau yang menghalang-halangi untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang mengharuskan untuk menggugat orang-orang yang punya rumah disebagian objek perkara tumpak 3 konvensi tersebut;

Oleh sebab itu pertimbangan Hakim tingkat pertama yang begitu saja diambil alih oleh Hakim banding adalah tidak benar dan tidak tepat secara hukum, maka mohon diperiksa kembali serta dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi ini;

3. Bahwa pertimbangan Hakim banding didalam putusannya Nomor 49/Pdt.G/ 2015/PT.PDG pada halaman 5 dan 6 alinea ke-4 dan ke-1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut karena putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak benar, disebabkan objek perkara tumpak 3 berupa sebidang tanah pertanian/ perkebunan yang terletak di Jorong Kapuah, nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang diatasnya berdiri 7 (tujuh) unit rumah semi permanen dimana masing-masing yang tinggal di rumah tersebut tidak berkeberatan untuk pembuatan sertifikat, mereka tidak sebagai subjek karena mereka tidak menghalang-halangi kecuali Para Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena Para Penggugat didalam dalil gugatannya bahwa tumpak Nomor 3 tersebut merupakan bagian dari objek perkara meskipun Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menguasai objek perkara pada tumpak 3 tersebut tidak berkeberatan atas pembuatan sertifikat yang dilakukan oleh Para Penggugat dan tidak menghalang-halangi Penggugat namun karena tumpak 3 tersebut merupakan bagian dari objek perkara maka orang – orang yang menguasai objek perkara tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini atau Para Penggugat tidak dimasukkan tumpak 3 bagian dari objek perkara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Banding telah salah dan keliru memahami dan mempertimbangkan dalil atau keberatan dari Pembanding/Penggugat Konvensi atau sekarang Pemohon Kasasi, karena dalam perkara *a quo* sangatlah jelas diterangkan di dalam *posita* dan *petitum* gugatannya bahwa khusus pada objek perkara tumpak 3 Konvensi yang menjadi masalah atau yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi adalah ketika Para Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi menghalangi pengukuran untuk terbitnya sertifikat hak milik untuk tumpak 3 konvensi tersebut, sedangkan pihak yang tinggal dan atau membangun rumah di objek perkara tumpak 3 konvensi tersebut diantaranya Anis, Mis, Er, Yanti, Linda, Mis Angah tidak ada menghalangi pengukuran untuk terbitnya sertifikat hak milik terhadap objek perkara tumpak 3 konvensi tersebut. Dan orang-orang yang tinggal atau yang membangun rumah di atas sebahagian objek perkara tumpak 3 konvensi tersebut adalah seizin dari pihak Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menjadikannya pihak/subjek di dalam perkara *a quo*;

Oleh sebab itu pertimbangan hakim tingkat pertama yang begitu saja diambil alih oleh Hakim banding adalah tidak benar dan tidak tepat secara hukum, maka mohon diperiksa kembali dan dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi ini;

4. Bahwa kemudian hal yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi tidak ada merasa dirugikan oleh orang-orang/pihak yang membangun rumah di atas sebagian objek perkara tumpak 3 konvensi tersebut, karena sudah seizin pihak Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi (sesuai dengan bukti P. P.4 b, P.9.a, P.14, P.15, P.16). Dan Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*" penerbit Mandar Maju/1997/ Bandung pada halaman 3 ( tiga ) alinea pertama yang bunyinya sebagai berikut " .....bahwa Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim .....dst "

Jadi jelaslah disini ketidakcermatan dari hakim tingkat pertama dan Hakim Banding dalam perkara *a quo* karena Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi sekarang merasa tidak dilanggar haknya atau tidak ada merasa dirugikan oleh orang-orang/pihak yang ada rumahnya di atas

Halaman 19 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian objek perkara tumpak 3 konvensi tersebut yaitu Anis, Mis, Er, Yanti, Linda, Mis Angah tersebut, makanya tidak ditarik menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa dan hal tersebut juga sudah terbukti dengan diakuinya secara tegas dan jelas oleh saksi Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi yang bernama Lindawati dan saksi Tergugat Konvensi yang bernama M. Rais, Gadih, Syamsuir Syamsuar, Rafdi, H. Sukarni Datuak Panduko Sati, Hendra Darwis yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang-orang yang tinggal atau punya rumah di atas sebagian objek perkara tumpak 3 gugatan konvensi adalah atas seizin dari pihak Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi yaitu yang bernama Pandang, Bakar, Gazali (Pemohon Kasasi I) dan Misfarida (Pemohon Kasasi II). Oleh sebab itu pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang begitu saja diambil alih oleh Hakim banding adalah tidak benar dan tidak tepat secara hukum, maka mohon diperiksa kembali dan dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi ini;

5. Bahwa sesuai dengan pendapat dari Abdulkadir Muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* terbit tahun 1978 khususnya pada halaman 140 sampai 141 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika pihak yang berperkara itu ada yang tidak lengkap dalam bentuk kurang pihak, sehingga pihak lawan mengajukan eksepsi bahwa pihak yang digugat tidak lengkap. Karena tidak lengkap itu lalu dimintakan supaya pihak ketiga yang di luar perkara ditarik untuk menggabung kepada pihak yang tidak lengkap itu. Jadi dengan demikian jelaslah bahwa di dalam hukum acara perdata jika ada eksepsi mengenai kekurangan subjek hukum/kurang pihak sebagaimana perkara *a quo*, maka pihak lawan yang mengajukan eksepsi tersebut harus memintakan supaya pihak ketiga yang di luar perkara ditarik untuk menggabung kepada pihak yang tidak lengkap itu dan jelas ini tidak dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi/Para Tergugat Konvensi, sehingga berarti bahwa menarik pihak lain seperti Miswarni, Lindawati (Upik), Syamsuir (Mak Win), Mardianis (Anis) Miswanti (Mis Angah) Er, Afriyenti (Yanti), Tri Pujosusangko sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidaklah sesuatu yang sangat penting;

Oleh sebab itu pertimbangan hakim Tingkat pertama yang begitu saja diambil alih oleh Hakim banding adalah tidak benar dan tidak tepat secara hukum, maka mohon diperiksa kembali dan dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi ini;

Halaman 20 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim Banding tidak teliti dan cermat dalam memahami dan mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi, karena tidak sedikit pun mempertimbangkan alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi yang sudah sangat sempurna membuktikan posita dan petitum khususnya terhadap objek perkara tumpak 3 Konvensi tersebut yaitu seperti bukti P.4.b dan P.9.a dan bukti tambahan berupa bukti P.14, P.15, P.16 (*vide* terlampir 1, 2 dan 3) serta bukti surat tambahan dalam kasasi ini yang berupa bukti P.17, P.18, P.19 (*vide* terlampir 4,5 dan 6) dan kemudian juga keterangan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi Pemohon Kasasi yang bernama Lindawati dan saksi Termohon kasasi yang bernama M.Rais, Gadih, Syamsuir Syamsuar, Rafdi, H. Sukarni Datuak Panduko Sati, Hendra Darwis;
7. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang begitu saja dikuatkan oleh Hakim banding tidak menjelaskan secara baik alat bukti apa saja yang telah membuktikan dalil-dalil bantahan atau eksepsi dari Para tergugat Konvensi/Termohon kasasi, tetapi hanya menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya putusan pengadilan Negeri Solok khusus pada halaman 35 alinea kedua yang berbunyi sebagai berikut "Menimbang, bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat ditemukan di atas objek perkara tumpak 3 konvensi selain terdapat tanah dan beberapa pepohonan, juga terdapat bangunan rumah di luar para pihak yaitu sebanyak 7 (tujuh) buah rumah berikut tanah yang dikuasai oleh orang lain yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, antara lain Miswarni, Lindawati (Upik), Syamsuir (Mak Win), Mardianis (Anis) Miswari (Mis Angah) Er, Afriyenti (Yanti), Tri Pujosusanko dan Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, telah berhasil membuktikan dalil eksepsinya tentang gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kekurangan subjek hukum/kurang pihak, karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus menggugat orang yang secara nyata menguasai objek perkara tumpak 3 Konvensi;

Jadi sangatlah jelas kekeliruan hakim tingkat pertama dan yang begitu saja dikuatkan oleh Hakim banding di dalam memahami gugatan Penggugat Konvensi/Pemohon kasasi khususnya pada posita angka 5 dan *petitum* angka 5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang begitu saja diambil alih oleh Hakim banding adalah tidak benar dan tidak tepat secara hukum, maka mohon diperiksa kembali dan dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi ini;

8. Bahwa sangatlah jelas dan terang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* khususnya terhadap objek perkara tumpak 3 Konvensi adalah Para Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi menghalangi pengukuran untuk terbitnya sertifikat hak milik, sedangkan Miswarni, Lindawati (Upik), Syamsuir (Mak Win), Mardianis (Anis) Miswarti (Mis Angah) Er, Afriyenti (Yanti), Tri Pujosusangko adalah selaku pihak yang menumpang sementara dengan bangun rumah dan tinggal di sebagian objek perkara tumpak 3 konvensi tersebut atas seizin pihak dari Pemohon Kasasi atau dengan kata lain belum ada perpindahan/peralihan hak penguasaan objek perkara tumpak 3 konvensi tersebut secara hukum dari pihak Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi kepada orang-orang yang tersebut di atas, sehingga tidak mutlak dijadikan pihak dalam perkara ini sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama dan yang begitu saja dikuatkan oleh Hakim banding tersebut;

Oleh sebab itu pertimbangan Hakim tingkat pertama yang begitu saja diambil alih oleh hakim banding adalah tidak benar dan tidak tepat secara hukum, maka mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi ini;

9. Bahwa jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum *exceptio plurium litis consorsium* yang diterapkan oleh hakim tingkat pertama yang begitu saja dikuatkan oleh Hakim banding, karena dalam sebuah gugatan Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat sebagaimana dinyatakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung RI) Nomor;305.K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan "hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang merupakan subjek dari surat gugatannya tersebut, akan tetapi subjek dari gugatannya haruslah merupakan berkaitan serta ada hubungan hukumnya dengan objek dari gugatannya tersebut";

Bahwa kemudian untuk menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah hak Penggugat sebagaimana dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung RI) Nomor 457 K/Sip/1975 tanggal 18 November 1975

Halaman 22 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan “.....menarik pihak ketiga sebagai Turut Tergugat, hal itu adalah hak Penggugat”;

Jadi jelaslah Hakim Pengadilan tingkat pertama dan Hakim banding telah keliru atau salah dalam mengartikan *exceptio Plurium litis consorsium* dalam hukum acara perdata.

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

10. Bahwa Pemohon Kasasi mengemukakan dalam memori kasasi ini, pokok perkara dalam perkara ini sudah diperiksa oleh Majelis Hakim Pada tingkat Pertama, yaitu surat-surat bukti sebanyak 16 ( enam belas ) buah sampai tingkat banding dan saksi yang berjumlah 12 ( dua belas ) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah dilaksanakan pemeriksaan setempat objek perkara. Tetapi nyatanya Pengadilan Tingkat pertama hanya mempertimbangkan dari segi formil suatu surat gugatan, sehingga tidak tercapainya visi dan misi dari pelaksanaan peradilan yaitu prinsip pelaksanaan hukum yang cepat, sederhana dan ekonomis ( biaya ringan). Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;
11. Bahwa dalam memori Kasasi ini Pemohon Kasasi kemukakan kembali fakta di persidangan yang seharusnya jadi pertimbangan oleh Hakim tingkat pertama dan hakim banding yaitu fakta lapangan/sidang lapangan, dimana ketika sidang lapangan dilakukan terbukti secara nyata dan tegas bahwa objek gugatan yang dibuat di dalam surat gugatan Penggugat Konvensi / Pemohon Kasasi sama dengan fakta di lapangan. Kemudian mengenai pihak yang menguasai objek perkara tumpak II Konvensi awalnya disampaikan oleh pihak Tergugat Konvensi adalah Harmaini (mamak kepala waris Tergugat Konvensi menurut bukti surat dan keterangan saksi Tergugat Konvensi), tetapi anehnya Harmaini sendiri yang berada di lokasi pada waktu itu menyatakan dengan tegas bahwa bukan dia, sehingga cepat pihak Tergugat Konvensi merubah keterangannya bahwa yang menguasai adalah Tuti/Tergugat Konvensi V/Termohon kasasi V. Jadi nyatalah bahwa keterangan Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi disidang lapangan tidak yang sebenarnya banyak yang direkayasa. Oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;
12. Bahwa Hakim pengadilan tingkat pertama dan hakim banding telah salah menerapkan hukum di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*,

Halaman 23 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena telah mengambil kesimpulan yang salah di dalam pertimbangan hukumnya, sehingga telah menimbulkan suatu keputusan yang bersifat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat Konvensi, karena dengan begitu saja mengenyampingkan Pembuktian Dari Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi berupa bukti surat sebanyak 13 (tiga belas buah) dan tambahan bukti surat pada tingkat banding ini 3 (tiga) buah surat (*vide* terlampir 1,2 dan 3) serta saksi sebanyak 12 (dua belas) orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Dan sekarang pada tingkat kasasi ini Pemohon Kasasi melampirkan kembali bukti surat yang ditambah pada tingkat banding serta menambah bukti surat 3 (tiga) lagi (*vide* terlampir 4,5 dan 6) oleh sebab itu Pemohon Kasasi mohon diperiksa dan dipertimbangkan kembali secara keseluruhan dalam tingkat kasasi ini;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa Hakim pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan putusannya oleh Hakim banding tentang gugatan Rekonvensi adalah keputusan yang telah benar dan tepat dalam perkara *a quo*, karena telah mengambil kesimpulan yang benar di dalam pertimbangan hukumnya, karena sudah jelas terungkap pada fakta persidangan pembuktian dari Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi yang jelas-jelas secara hukum bukanlah pembuktian yang sempurna dan bukti yang penuh dengan kebohongan dan rekayasa semata seperti uraian di bawah ini sebagai berikut:

1. Bukti T.I , T.II, T.III, T.IV merupakan rekayasa dan kebohongan, karena hanya merupakan pernyataan sepihak , tidak ditandatangani oleh pejabat setempat seperti Kepala Jorong atau Walinagari atau KAN dan tidak semua anggota kaum menandatangani serta pembuatan surat tersebut baru tahun 2013 dan jelas dibuat karena ada perkara ini sedangkan T.III yang anehnya dituliskan bahwa batas sepadan sebelah utara dengan sawah kaum saya/Joesna Masri, sementara yang dimaksud saya dalam T.III tersebut jelas yang membuat pernyataan bukanlah Joesna Masri tersebut;
2. Bukti T.V, merupakan rekayasa dan kebohongan karena nama ranji Joesna Masri/nama perempuan sedangkan mamak kepala warisnya adalah Harmaini dan dalam Surat Kuasa Tergugat Marjoni anak dari Joesna Masri tetapi dalam ranji tidak ada hubungan langsung antara Joesna Masri dengan Marjoni serta yang anehnya Nama Marjoni ditulis dengan tulisan tangan sedangkan yang lainnya tidak, kemudian dalam T.V tersebut nama Tuti tidak ada tetapi nama yang lain yang tidak ada pada T.I ada di T.V tersebut seperti Kariwanto, Kardiwiyanto, Kasapdawati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.VI dan T.VII merupakan rekayasa dan kebohongan belaka karena tidak ada yang aslinya diperlihatkan dalam persidangan;
4. Bukti T.V III dan T.IX merupakan rekayasa dan kebohongan, karena hanya merupakan pernyataan sepihak, tidak ditandatangani oleh pejabat setempat seperti Kepala Jorong atau Walinagari atau KAN. Dan yang anehnya pada bukti T.IX tulisan diketahui oleh Ninik mamak Suku Bandaliko berbeda dengan tulisan yang diatasnya dan nama Hendri tersebut sepertinya sengaja tidak jelaskan;
5. Bukti T X tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* ini;

Oleh karena itu cukup alasan dan fakta hukum bagi Hakim Agung untuk dapat memeriksa dan memutuskan kembali supaya tuntutan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat Konvensi dalam hal tuntutan hukum tentang objek perkara tersebut dapatlah kiranya dikabulkan;

Bahwa alasan-alasan lainnya yang telah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat konvensi kemukakan baik yang tercantum dalam gugatan, replik, kesimpulan dan memori banding yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan tingkat banding, mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini;

Maka oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 12/K/SIP/1985 tanggal 11 April 1986, bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat haruslah dibatalkan karena keberatan-keberatan dari Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sedikitpun diperhatikan dan dipertimbangkan, padahal keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan tersebut adalah didukung oleh bukti dan alasan yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi, ternyata *Judex facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, ditemukan di atas objek perkara terdapat 7 (tujuh) rumah yang dimiliki oleh orang yang tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat kekurangan subjek/kurang pihak. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Bahwa ternyata gugatan tidak diajukan oleh mamak kepala waris, karena tidak ada satupun dari Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kedudukannya sebagai mamak kepala waris dalam kaum Para Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu gugatan sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: JOESNA MASRI Pgl. SUNA CONG dan kawan-kawan dan Para Pemohon Kasasi II: GAZALI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. JOESNA MASRI Pgl. SUNA CONG, 2. MARJONI, 3. LINDRAWATI, 4. KAMTRIYANTI, 5. TUTI** tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: **1. GAZALI, 2. Hj. MISFARIDA** tersebut;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Terbanding dan Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H. dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 26 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H. M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,  
NIP: 19610313 198803 1003

Halaman 27 dari 27 hal.Put. Nomor 2652 K/Pdt/2015